



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 816 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI KALURAHAN SINDUADI KAPANEWON MLATI KABUPATEN SLEMAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kalurahan Sinduadi Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KALURAHAN SINDUADI KAPANEWON MLATI KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024.


KESATU : Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kalurahan Sinduadi Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan

dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 11 November 2024
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN SINDUADI,
ttd
NURDIYANTO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 816 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI
KALURAHAN SINDUADI KAPANEWON
MLATI KABUPATEN SLEMAN PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SLEMAN TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI KALURAHAN SINDUADI KAPANEWON MLATI KABUPATEN SLEMAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	SIHONO	Laki-Laki	1	JETIS
2	JOKO SAPUTRO	Laki-Laki	1	JETIS
3	SAJIMAN	Laki-Laki	2	GEDONGAN
4	SISWANTO	Laki-Laki	2	GEDONGAN
5	SUKARDI	Laki-Laki	3	GEDONGAN
6	LASIMIN	Laki-Laki	3	GEDONGAN
7	SUNARTO	Laki-Laki	4	NGAGLIK
8	JUMADI	Laki-Laki	4	NGAGLIK
9	SUDARISMAN	Laki-Laki	5	KRAGILAN
10	GUNADI	Laki-Laki	5	KRAGILAN
11	PARYONO	Laki-Laki	6	KRAGILAN
12	MUH. ANWAR	Laki-Laki	6	KRAGILAN
13	SARJIYANTO	Laki-Laki	7	KRAGILAN
14	PONIMIN	Laki-Laki	7	KRAGILAN
15	WARSITA	Laki-Laki	8	ROGOYUDAN
16	PURWOKO	Laki-Laki	8	ROGOYUDAN
17	NGADIMAN	Laki-Laki	9	KUTU ASEM
18	AMRONI	Laki-Laki	9	KUTU ASEM
19	YULIANTO	Laki-Laki	10	KUTU ASEM
20	AGUS MURDOKO	Laki-Laki	10	KUTU ASEM
21	SETYO UTOMO	Laki-Laki	11	KUTU PATRAN
22	WAGIMAN	Laki-Laki	11	KUTU PATRAN

23	SUMARJONO	Laki-Laki	12	KUTU PATRAN
24	NGADIYEM	Perempuan	12	KUTU PATRAN
25	HARMANTO	Laki-Laki	13	JOMBOR LOR
26	PARJIYO	Laki-Laki	13	JOMBOR LOR
27	SUGIYANTO	Laki-Laki	14	JOMBOR LOR
28	SUSIYANTI	Perempuan	14	JOMBOR LOR
29	KIFNI YUDIANTO	Laki-Laki	15	JOMBOR KIDUL
30	MARJUKI	Laki-Laki	15	JOMBOR KIDUL
31	SLAMET WIDODO	Laki-Laki	16	JOMBOR KIDUL
32	WANTONO	Laki-Laki	16	JOMBOR KIDUL
33	KASIYO	Laki-Laki	17	JOMBOR KIDUL
34	EKO NURDIYANTO	Laki-Laki	17	JOMBOR KIDUL
35	SUHARDI	Laki-Laki	18	KUTU TEGAL
36	PONIJAN	Laki-Laki	18	KUTU TEGAL
37	WALUYO	Laki-Laki	19	KUTU TEGAL
38	ENDRO SUBAGYO	Laki-Laki	19	KUTU TEGAL
39	MUJIYANA	Laki-Laki	20	KUTU TEGAL
40	SUHARTONO	Laki-Laki	20	KUTU TEGAL
41	WAGIMAN	Laki-Laki	21	KUTU DUKUH
42	YESSY	Perempuan	21	KUTU DUKUH
43	SUNARTO	Laki-Laki	22	KUTU DUKUH
44	MURTI	Perempuan	22	KUTU DUKUH
45	TOTOK SUDARMANTO	Laki-Laki	23	KUTU DUKUH
46	GUNTUR	Laki-Laki	23	KUTU DUKUH
47	SUPARNA	Laki-Laki	24	KUTU DUKUH
48	SUTARNO	Laki-Laki	24	KUTU DUKUH
49	DAVID FIRDIAN	Laki-Laki	25	BLUNYAH GEDE
50	ARDI SUHARI	Laki-Laki	25	BLUNYAH GEDE
51	MUHAMMAD RIKAS	Laki-Laki	26	BLUNYAH GEDE
52	SATRIANTO WIBOWO	Laki-Laki	26	BLUNYAH GEDE
53	ARI PRATOMO	Laki-Laki	27	BLUNYAH GEDE
54	EDI BUDI SANTOSA	Laki-Laki	27	BLUNYAH GEDE
55	PURWANTO	Laki-Laki	28	KARANGJATI
56	WINDU NUGROHO	Laki-Laki	28	KARANGJATI
57	R. ASTA YUDHA H	Laki-Laki	29	KARANGJATI

58	YANUAR HARI P	Laki-Laki	29	KARANGJATI
59	DARMO JOKO	Laki-Laki	30	KARANGJATI
60	GANDI SLAMET L	Laki-Laki	30	KARANGJATI
61	SUTAM	Laki-Laki	31	GEMAWANG
62	SUNARDI	Laki-Laki	31	GEMAWANG
63	SUMARNO	Laki-Laki	32	GEMAWANG
64	ABRIONO	Laki-Laki	32	GEMAWANG
65	WALIDI	Laki-Laki	33	GEMAWANG
66	NOVIANTO	Laki-Laki	33	GEMAWANG
67	GIDEON	Laki-Laki	34	POGUNG LOR
68	WALJIYONO	Laki-Laki	34	POGUNG LOR
69	WAJI	Laki-Laki	35	POGUNG LOR
70	SARJONO	Laki-Laki	35	POGUNG LOR
71	BEJO	Laki-Laki	36	POGUNG LOR
72	SUKIRMAN	Laki-Laki	36	POGUNG LOR
73	PRACAYA	Laki-Laki	37	POGUNG KIDUL
74	ASKARI	Laki-Laki	37	POGUNG KIDUL
75	TRI BUDI	Laki-Laki	38	POGUNG KIDUL
76	SUYADI	Laki-Laki	38	POGUNG KIDUL
77	SAIRI	Laki-Laki	39	POGUNG KIDUL
78	SUTARYANTO	Laki-Laki	39	POGUNG KIDUL
79	PUTRO	Laki-Laki	40	POGUNG KIDUL
80	WASIDI	Laki-Laki	40	POGUNG KIDUL
81	APRI	Laki-Laki	41	POGUNG KIDUL
82	SUYOKO	Laki-Laki	41	POGUNG KIDUL
83	AHMAD ANWARUDIN	Laki-Laki	42	POGUNG KIDUL
84	TRI ROHADI	Laki-Laki	42	POGUNG KIDUL
85	DENI SURANTO	Laki-Laki	43	SENDOWO
86	TEGAR TABAH SUBEKTI	Laki-Laki	43	SENDOWO
87	EDY MAWARDI	Laki-Laki	44	SENDOWO
88	AGUNG DARYANTO	Laki-Laki	44	SENDOWO
89	SUDARTO	Laki-Laki	45	SENDOWO
90	JOKO PRAMONO	Laki-Laki	45	SENDOWO
91	MIFTACHUL HUDA	Laki-Laki	46	PURWOSARI
92	SAIKUN	Laki-Laki	46	PURWOSARI

93	RUJITO	Laki-Laki	47	PURWOSARI
94	KUSMAYADI	Laki-Laki	47	PURWOSARI
95	ADHI BHAKTI	Laki-Laki	48	PURWOSARI
96	HARYA WISNU SANJAYA	Laki-Laki	48	PURWOSARI
97	SUSANTO	Laki-Laki	49	PURWOSARI
98	ISMAN KURNIANTO	Laki-Laki	49	PURWOSARI

Ditetapkan di Sleman

Pada tanggal 11 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN SINDUADI,

ttd

NURDIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

